

## ABSTRAK

Penelitian ini berdasar pada putusan Mahkamah Agung Nomor 60 B/Pdt.Sus-Arb/2016 yang akan menjelaskan bagaimana pertimbangan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung, serta akibat hukum atas dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah Majelis Hakim Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jika dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum. Permohonan tersebut seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*. Serta Akibat hukum yang muncul dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 60B/Pdt.Sus-Arb/2016

Kata Kunci: *Pertimbangan Hukum Hakim, akibat hukum, Arbitrase*



## ABSTRACT

This research is based on the Supreme Court Decision Number 60B/Pdt.Sus-Arb/2016 which will explain in regards to the consideration of the Supreme Court judges, as well as legal consequences of South Jakarta District Court which were strengthened by the Supreme Court Decision above-mentioned.

The method used in this research is normative juridical approach. The data used are secondary data which consists of primary legal materials and secondary legal materials in the form of relevant laws and literature books.

The conclusion which can be drawn from this research is that the Panel Judges of the Supreme Court strengthening the decision of the South Jakarta District Court by Judex Facti consideration, the South Jakarta District Court was not incorrect in legal implementation. The petition should be submitted to Pekanbaru District Court and South Jakarta District Court are not competently authorized to examine and adjudicate a quo case, as well as the legal consequences arose in the Supreme Court Decision Number 60B/Pdt.Sus-Arb/2016.

Keywords: *Judicial consideration, Legal Consequences, Arbitration*

